



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS NAGARI LAKITAN UTARA
KECAMATAN LENGAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lakitan Utara;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat Batas Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sorolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lakitan Utara;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN LENGAYANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah Pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan

transportasi.

11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
15. Pilar Batas Acuan Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2). Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1). Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang;
 - b. Sebelah Timur : Nagari Kambang dan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang;
 - c. Sebelah Selatan : Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang; dan
 - d. Sebelah Barat : Samudera Hindia.
- (2). Batas Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

1. Dimulai dari Kampung Barangan Padang Cupak melalui tali banda aia (Saluran Pengairan) yang ada pada persawahan (yang pemiliknya : Paron, Wen, Baharudin dan Ijun) yang ditandai 13.01.03.2001-03.2005-03.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 50,122''$ LS dan $100^{\circ} 44' 15,160''$ BT. yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang, Nagri Kambang Barat, Nagari Langkitan Utara Kecamatan Lengayang.
2. Selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri saluran air sejauh 274 meter dan berbelok ke arah Barat Laut hingga ke pertemuan (cabang tiga) saluran yang ditandai TK 13.01.03.2005-03.2006-011 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 50,655''$ LS dan $100^{\circ} 44' 1,988''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
3. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran air diarea persawahan hingga ke ujung lahan kebun sawit yang ditandai PBU 13.01.03.2005-2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 55,069''$ LS dan $100^{\circ} 43' 58,021''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
4. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran air hingga ke pertemuan saluran yang ditandai TK 13.01.03.2005-03.2006-012 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 58,964''$ LS dan $100^{\circ} 43' 48,319''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran irigasi hingga pada jarak 227 meter berbelok ke arah Barat Laut hingga ke cabang tiga saluran yang ditandai TK 13.01.03.2005-03.2006-013 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 58,858''$ LS dan $100^{\circ} 43' 40,034''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
6. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran air hingga ke cabang saluran setelah lahan tanaman campuran yang ditandai TK 13.01.03.2005-03.2006-014 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 3,578''$ LS dan $100^{\circ} 43' 32,818''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.

7. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti saluran air sejauh 193 meter berbelok ke arah Timur Laut dan setelah 71 meter berbelok ke arah Barat Laut hingga ke belokan saluran pada kebun sawit yang ditandai TK 13.01.03.2005-03.2006-015 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 54,534''$ LS dan $100^{\circ} 43' 32,454''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
8. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran air sejauh 102 meter dan berbelok ke arah Utara hingga ke Jalan Tebing Tinggi - Padang Mandiangin yang ditandai PBU 13.01.03.2006-2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 52,302''$ LS dan $100^{\circ} 43' 28,973''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
9. Selanjutnya mengarah ke Utara melewati melintas jalan Tebing Tinggi - Padang Mandiangin mengikuti saluran hingga ke bengkolan saluran yang ditandai TK 13.01.03.2005-03.2006-016 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 49,083''$ LS dan $100^{\circ} 43' 28,515''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
10. Selanjutnya mengarah ke Barat melewati lahan mengikuti saluran air pada persawahan hingga ke pertigaan saluran pada batas lahan sawit dengan lahan sawah yang ditandai TK 13.01.03.2005-03.2006-029 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 50,500''$ LS dan $100^{\circ} 43' 21,000''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
11. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut melewati jalan setapak pada lahan sawit hingga ke batas sawit dengan rawa yang ditandai TK 13.01.03.2005-03.2006-017 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 46,531''$ LS dan $100^{\circ} 43' 12,041''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
12. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya melewati jalan setapak pada lahan rawa sejauh 44 meter dan berbelok ke arah Barat Laut melewati jalan setapak dalam kebun sawit hingga ke tikungan jalan setapak yang ditandai TK 13.01.03.2005-03.2006-018 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 46,099''$ LS dan $100^{\circ} 43'$

- 4,637" BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
13. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya melewati jalan setapak dalam lahan sawit hingga ke jalan tanah yang ditandai dengan TK 13.01.03.2005-03.2006-019 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 49,910''$ LS dan $100^{\circ} 43' 0,275''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 14. Selanjutnya mengarah ke Selatan melalui jalan tanah pada lahan sawit hingga bertemu jalan lingkungan yang ditandai dengan PBU 13.01.03.2005-2006-001 dengan Koordinat $1^{\circ} 41' 53,406''$ LS dan $100^{\circ} 43' 1,130''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 15. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya melewati saluran pada lahan sawit yang ditandai hingga ke tikungan saluran pada lahan sawit yang ditandai TK 13.01.03.2005-03.2006-020 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 53,985''$ LS dan $100^{\circ} 42' 58,369''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 16. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti saluran air hingga ke jalan tanah pada pinggir sungai yang ditandai TK 13.01.03.2005-03.2006-021 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 50,311''$ LS dan $100^{\circ} 42' 55,551''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 17. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan tanah pada pinggir sungai hingga ke tepi jembatan yang ditandai dengan TK 13.01.03.2005-03.2006-024 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 50,211''$ LS dan $100^{\circ} 42' 50,555''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 18. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti jembatan dan setelah jembatan berbelok ke arah Barat Daya mengikuti pinggir sungai hingga ke dekat rawa yang ditandai TK 13.01.03.2005-03.2006-022 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 52,072''$ LS dan $100^{\circ} 42' 46,825''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.

19. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut melewati samping rumah penduduk (Ulfa Pelaminan) hingga ke jalan Pasar Kambang - Pasar Miskin yang ditandai TK 13.01.03.2005-03.2006-023 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 48,955''$ LS dan $100^{\circ} 42' 44,568''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
20. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan Pasar Kambang - Pasar Miskin hingga ke jalan Padang-Bengkulu dekat pertokoan di sisi kiri Bank Nagari yang ditandai dengan TK 13.01.03.2005-03.2006-025 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 51,100''$ LS dan $100^{\circ} 42' 42,600''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
21. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan pasar serikat hingga ke pintu lorong kios pasar serikat ditandai dengan TK 13.01.03.2005-03.2006-026 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 51,918''$ LS dan $100^{\circ} 42' 40,756''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
22. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan los pasar serikat dan berbelok ke Barat Daya ditengah bangunan peta kios (toko) hingga ke samping kiri mesjid An Sharullah Pasar Serikat ditandai dengan TK 13.01.03.2005-03.2006-027 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 52,917''$ LS dan $100^{\circ} 42' 40,763''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
23. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti sisi kiri mesjid hingga kepenggalangan kapal yang ada di belakang Pasar Serikat yang ditanda PBU 13.01.03.2006-2005-004 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 54,121''$ LS dan $100^{\circ} 42' 36,994''$ BT, merupakan Batas Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
24. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyeberangi muara sungai hingga ke garis pantai yang ditandai dengan TK 13.01.03.2005-03.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 1,357''$ LS dan $100^{\circ} 42' 26,120''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang Barat, Nagari Lakitan Utara dengan Samudera

Indonesia yang telah disepakati.

b. batas sebelah timur antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

1. Dimulai dari pintu bagi saluran irigasi yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2006-03.2008-012 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 22,923''$ LS dan $100^{\circ} 44' 43,000''$ BT. Yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang, Nagari Lakitan Utara dan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
2. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga kurang lebih 75 meter dan dilanjut berbelok ke arah Barat mengikuti saluran bagi hingga sejauh 82 meter berbelok ke arah Utara mengikuti saluran bagi hingga ke pertemuan saluran bagi yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2006-011 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 15,482''$ LS dan $100^{\circ} 44' 40,099''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
3. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti saluran bagi hingga ke area persawahan di kampung Padang Cupak yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2006-010 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 14,579''$ LS dan $100^{\circ} 44' 32,456''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
4. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti pematang sawah hingga ke Saluran Irigasi yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2006-009 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 9,286''$ LS dan $100^{\circ} 44' 32,887''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran irigasi dan sejauh 84 meter berbelok ke arah Barat hingga ke jalan Tarok Gadang-Padang Limau Manis yang ditandai PBU 13.01.03.2001-2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 8,771''$ LS dan $100^{\circ} 44' 29,304''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
6. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti jalan Tarok Gadang-Padang Limau Manis hingga pada tinkungan patah di kampung Padang Cupak berbelok sedikit ke arah Barat Laut mengikuti

pematang sawah dan dilanjutkan menyusuri saluran irigasi hingga ke blok bagi saluran irigasi yang ditandai PBU 13.01.03.2006-2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 55,154''$ LS dan $100^{\circ} 44' 30,153''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.

7. Selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri saluran irigasi hingga pada jarak 320 meter berbelok ke arah Barat Laut dan terus zig zag mengikuti pematang sawah hingga ke saluran bagi yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2006-007 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 56,345''$ LS dan $100^{\circ} 44' 17,123''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
 8. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti saluran bagi hingga bertemu jalan Batangan - Muaro Banda lanjut berbelok ke arah Timur mengikuti jalan sejauh 35 meter dan berbelok ke arah Utara menyusuri pematang sawah hingga ke saluran irigasi yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2005-03.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 50,122''$ LS dan $100^{\circ} 44' 15,160''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang, Nagari Kambang Barat, Nagari Langkitan Utara Kecamatan Lengayang yang telah disepakati.
- c. batas sebelah timur antara Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
1. Dimulai dari saluran irigasi (pintu bagi) yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2006-03.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 22,923''$ LS dan $100^{\circ} 44' 43,000''$ BT, yang merupakan simpul batas antara nagari Kambang, Nagari Lakitan Utara dan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
 2. Selanjutnya mengarah ke Tenggara melewati saluran irigasi hingga ke seberang saluran yang ditandai PBU 13.01.03.2006-2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 23,262''$ LS dan $100^{\circ} 44' 43,082''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
 3. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran irigasi hingga ke cabang saluran dekat sawah Amak Mawi yang

ditandai TK 13.01.03.2006-03.2008-002 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 27,500''$ LS dan $100^{\circ} 44' 39,009''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.

4. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air hingga pertigaan saluran pada lahan kebun sawit yang ditandai TK 13.01.03.2006-03.2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 37,600''$ LS dan $100^{\circ} 44' 41,500''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
 5. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air hingga ke pertigaan saluran yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-03.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 42,500''$ LS dan $100^{\circ} 44' 44,600''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan, Nagari Lakitan Utara dan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang telah disepakati.
- d. batas sebelah selatan antara Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari garis pantai yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 24,882''$ LS dan $100^{\circ} 43' 36,280''$ BT, yang merupakan simpul batas antara nagari Lakitan, nagari Lakitan Utara Kecamatan dengan Samudra Hindia.
 2. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati samping rumah Amak Samsu hingga ke seberang jalan Padang-Muko Muko yang ditandai PBU 13.01.03.2002-2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 22,001''$ LS dan $100^{\circ} 43' 40,194''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
 3. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati lahan campuran hingga menyusuri anak sungai hingga ke ujung pertigaan sungai yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 14,472''$ LS dan $100^{\circ} 43' 42,054''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari

Lakitan Kecamatan Lengayang.

4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran anak sungai hingga ke pintu saluran irigasi yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-004 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 7,447''$ LS dan $100^{\circ} 43' 53,637''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran irigasi hingga ke batas lahan kebun sawit yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-003 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 59,584''$ LS dan $100^{\circ} 44' 1,464''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
6. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran irigasi dan melewati samping rumah Nur'aini hingga menyeberangi jalan Padang Marapalam - Lakitan yang ditandai PBU 13.01.03.2002-2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 54,716''$ LS dan $100^{\circ} 44' 8,444''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
7. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti jalan Padang Marapalam - Lakitan dan pada jarak 70 meter berbelok ke arah Timur Laut melewati samping rumah Nurhayati Kampai dilanjutkan melewati saluran hingga pertemuan saluran air yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-006 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 48,911''$ LS dan $100^{\circ} 44' 14,575''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
8. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air hingga pada jarak 235 meter berbelok ke arah Timur Laut hingga ke jalan lingkungan yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-007 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 53,261''$ LS dan $100^{\circ} 44' 21,986''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
9. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan lingkung hingga pada jarak 141 meter berbelok ke arah Timur Laut melewati jalan setapak dalam kebun sawit lanjut melintasi jalan Aia Janiah-Marantiah hingga bertemu dengan jalan tanah dan berbelok arah Barat Laut hingga ujung jalan tanah yang

ditandai PBU 13.01.03.2006-2002-003 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 47,997''$ LS dan $100^{\circ} 44' 35,832''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Utara dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.

10. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan setapak disamping saluran air hingga ke pertemuan saluran di kampuang di daratan marantiah yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 42,500''$ LS dan $100^{\circ} 44' 44,600''$ BT yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan, Nagari Lakitan Utara, dan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang yang telah disepakati.
- (3). Batas Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4). Peta Batas Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1). TK yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2). Batas Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

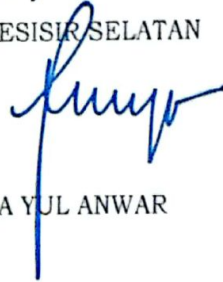
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan

pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

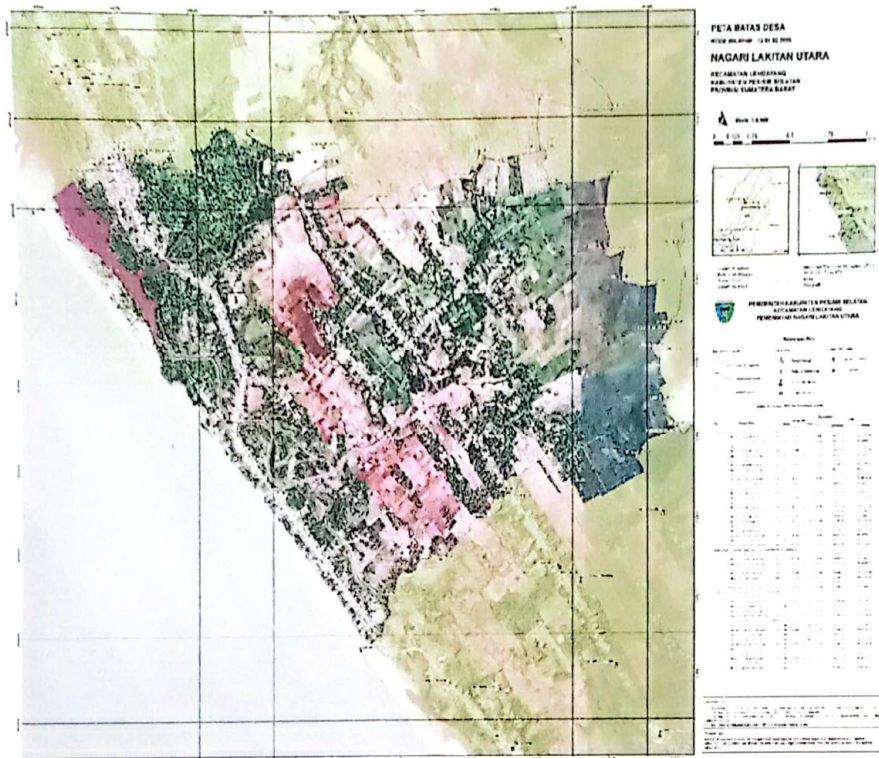


MAWARDI ROSKA

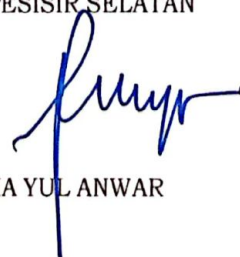
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR: 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS NAGARI LAKITAN UTARA
KECAMATAN LENGAYANG

PETA BATAS NAGARI LAKITAN UTARA
KECAMATAN LENGAYANG



BUPATI PESISIR SELATAN


RUSMA YUL ANWAR